



PUTUSAN
Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali
2. Tempat lahir : Selumar
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 Tahun/ 09 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segarau Rt.003 Rw.001 Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa I ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Teluk Keramat pada tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/6/V/2020/Sek Tik tertanggal 14 Mei 2020;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arya Perdana Putra Alias Ayub Bin Darmadi Ali
2. Tempat lahir : Sarang Burung Kolam
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun/ 07 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Bakti Rt.004 Rw.002 Desa Mutus Darussalam, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa II ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Teluk Keramat pada tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/V/2020/Sek Tik tertanggal 14 Mei 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 03 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 07 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 3860-01-021605-53-1 atas nama Hanisah;
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hijau di bagian depan baju bertuliskan Unicorn Island;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu dengan merk Lois;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk Vintage;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Cardinal;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merk Adidas;
- 2 (dua) buah mobil mainan jenis *dum truck*;
- 1 (satu) karung pupuk Phoska dengan berat 50 (lima puluh) kg;
- Uang tunai dengan jumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar;
- 2 (dua) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- Uang tunai dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;

Dikembalikan kepada Saksi Hartono Bin Kasmun;

- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan National Guard Air Borne;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru yang di bagian depan celana bertuliskan Fotdog Senses;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terpasang Nomor polisi: KB 6342 PB merek Yamaha type SE88 model solo tahun pembuatan 2019 isi selinder 125 cc, dengan Noka: MH35E88HOKJO56012, Nosin: E3R2E2323108, bahan bakar bensin;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam yang bergantung terbuat dari plastik warna ungu;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 12266802 atas nama Arya Perdana Putra;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk H2B;

Dikembalikan kepada Terdakwa Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



- 4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 14.00 wib di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai, RT 021 RW 011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, tepatnya di halaman depan Toko Yurdani Shop atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh dua orang atau lebih, dengan bersekutu*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali mengajak Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali untuk melakukan pencurian, kemudian disepakati mengambil uang yaitu mengambil dari orang yang pergi ke bank;
- Bahwa Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali dan Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali pergi ke Sekura sekira pukul 11.30 wib, lalu setibanya di Pasar Sekura, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali duduk sambil minum kopi di toko kopi depan Bank Kalbar Sekura, sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali ke arah toko kopi depan Bank BRI Sekura untuk memonitor orang yang mengambil uang di bank;
- Selanjutnya sekira pukul 12.40 Wib, Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Hartono Bin Kasmun memasukkan uang ke dalam jok sepeda motor, kemudian meninggalkan tempat (Bank BRI Sekura), setelah itu



Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali pun langsung menuju ke sepeda motor milik Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali dan berdua mengikuti Saksi Hartono Bin Kasmun tersebut;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi Hartono Bin Kasmun berhenti di sebuah toko yang terletak di Dusun Mensungai Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dan kemudian Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali pun berhenti di depan toko mebel yang berada di samping toko tersebut lalu Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali melihat situasi di toko aman ataupun tidak dan setelah itu mendekat ke toko dengan cara berpura-pura menelpon, pada saat situasi aman, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali pun langsung mengambil uang tunai yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono Bin Kasmun dengan cara pertama tangan kiri Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali mengangkat sisi samping kanan jok sepeda motor lalu tangan kanan Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali memasukkan melalui sisi kanan jok yang telah Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali angkat dengan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali bertugas memantau situasi sambil menghidupkan sepeda motor dan siap untuk melarikan diri;

➤ Bahwa kemudian setelah mendapatkan uang tersebut, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali langsung menghampiri Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali dan langsung pergi menuju ke arah Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

➤ Bahwa pada saat Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali tiba di Desa Sungai Baru, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, tepatnya di penyeberangan dari Sungai Baru menuju Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, langsung memasukkan sepeda motor milik Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali ke motor board, lalu motor board tersebut jalan menuju Pasar Sungai Baru untuk membeli oli mesin dan pada saat itu juga Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali ke toko mainan yang ada di Pasar Sungai Baru untuk membeli 2 (dua) unit mobil – mobilan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per unit dan menggunakan uang hasil pencurian tersebut;

➤ Bahwa selesai berbelanja di Pasar Sungai Baru, motor board tersebut pun jalan kembali menuju Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Sambas, setibanya di Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali pun melanjutkan perjalanan menuju ke rumah kediaman Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali yang beralamat di Dusun Segarau RT 003 RW 001, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, kemudian di perjalanan Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali berhenti di BUMDES Desa Gapura, untuk membeli pupuk seharga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bibit kacang panjang seharga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), dan pupuk KCL seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah), setelah itu Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali langsung menuju ke rumah kediaman Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali;

- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali yang beralamat di Dusun Segarau RT 003 RW 001, Desa Gapura, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali langsung membagi uang tunai hasil pencurian tersebut, Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali mendapatkan uang tunai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Hartono Bin Kasmun mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin Darmadi Ali tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hartono Bin Kasmun**, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan di ruang sidang dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi telah kehilangan barang berupa uang;
- Bahwa uang milik Saksi yang telah hilang jumlahnya adalah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi kehilangan uang tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa uang milik Saksi tersebut sebelum hilang disimpan didalam jok sepeda motor milik Saksi yang sedang diparkirkan di halaman depan Toko Yurdani Shop;
- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa I. Abidarda Alias Abi dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil uang tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah melihat di rekaman CCTV di Toko Yurdani Shop dan diberitahu oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang milik Saksi tersebut telah hilang sewaktu Saksi pulang dari berbelanja di Toko Yurdani Shop itu;
- Bahwa Saksi baru menyadarinya setelah tiba di rumah kediaman Saksi sekira pukul 14.30 Wib sewaktu membuka jok sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa setelah mengetahuinya bahwa uang milik Saksi tersebut telah hilang, Saksi langsung menyuruh isteri Saksi bernama Haisah untuk pergi ke Pasar Sekura untuk bertanya ke toko tempat Saksi berbelanja di Toko Yurdani Shop dan melihat rekaman CCTV di Toko Yurdani Shop dan langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada rekaman CCTV di Toko Yurdani Shop tersebut Saksi melihat yaitu ada dua orang yang awalnya tidak Saksi kenal yang mencurigakan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dan menggunakan spion sebelah kanan berhenti di depan toko milik Yurdani dan tiba-tiba pergi sehingga hampir terjatuh;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, Saksi tidak ada melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil uang dari dalam jok sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut karena tidak melihatnya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut tidak ada yang dirusak sewaktu kehilangan tersebut terjadi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merasa curiga kepada Para Terdakwa yang telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Kerugian Saksi adalah sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa yang telah menyimpan uang tersebut didalam jok sepeda motor adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa uang milik Saksi yang hilang itu sudah ditemukan namun jumlahnya sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut Saksi dapatkan dari penarikan tunai di Bank BRI Sekura;
- Bahwa ada orang lain yang telah melihatnya sewaktu Para Terdakwa berada disekitar toko Yurdani Shop itu, yaitu Sdri. Yurdani dan Sdri. Febi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Para Terdakwa berada di sekitaran Bank BRI Sekura sewaktu Saksi mengambil uang;
- Bahwa jok sepeda motor milik Saksi tersebut dalam keadaan dikunci sewaktu Saksi memarkirkannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi Hanisah Alias Nisa Binti Rabuli, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan di ruang sidang dalam perkara ini sehubungan dengan masalah suami Saksi bernama Hartono telah kehilangan barang berupa uang;
- Bahwa jumlahnya adalah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Abidarda Alias Abi dan Terdakwa Arya Perdana Putra Alias Ayub;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil uang tersebut dan Saksi sedang berada di Toko Yurdani Shop dan sedang mengobrol dengan Sdri. Yurdani dan Sdri. Febi;
- Bahwa uang tersebut disimpan didalam jok sepeda motor milik Hartono yang sedang diparkirkan di halaman depan Toko Yurdani Shop;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui bahwa uang milik Saksi Hartono hilang, yaitu sebelumnya Saksi dan suami Saksi Hartono bertamu kerumah Yurdani dan sebelumnya Saksi dan Hartono ada mengambil uang di Bank BRI Sekura dan uang tersebut disimpan didalam jok sepeda motor yang Saksi Hartono pakai, selanjutnya Saksi dan Hartono bertamu kerumah Yurdani dan sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Toko, setelah selesai bertamu lalu Saksi dan Hartono pulang kerumah dan pada saat sampai dirumah lalu Saksi membuka jok sepeda motor dengan maksud untuk mengamankan uang yang telah diambil dari Bank BRI tersebut, namun setelah jok sepeda motor dibuka ternyata uang tersebut sudah tidak ada atau telah hilang;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui uang tersebut hilang adalah Saksi langsung kembali ke Sekura dan bertanya kepada pemilik toko yang sebelumnya tempat Saksi berbelanja untuk menanyakan apakah melihat orang yang membuka jok sepeda motor milik Saksi namun pemilik toko tersebut tidak mengetahuinya, selanjutnya Saksi kembali ke Mensungai dan menemui Yurdani dan menanyakan apakah di toko Yurdani ada terpasang CCTV dan Yurdani mengatakan bahwa ditokonya ada terpasang CCTV dan Saksi meminta agar Yurdani memutar kembali rekaman CCTV pada saat Saksi dan Hartono mendatang dan memarkirkan sepeda motor didepan toko Yurdani dan direkam CCTV tersebut Saksi mencurigai seseorang yang diduga merupakan pelaku pencurian uang yang disimpan didalam jok sepeda motor, dan selanjutnya Saksi dan Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Keramat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Kerugiannya adalah sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang hilang tersebut telah ditemukan namun jumlahnya sudah tidak utuh lagi;
- Bahwa sepeda motor milik Hartono tersebut tidak ada yang dirusak sewaktu kehilangan tersebut terjadi;
- Bahwa yang telah menyimpan uang di dalam jok sepeda motor adalah Saksi Hartono sendiri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merasa curiga kepada Para Terdakwa yang telah mengambil uang milik Hartono tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut Saksi dapatkan dari penarikan tunai di Bank BRI Sekura;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Para Terdakwa berada di sekitaran Bank BRI Sekura sewaktu Saksi Hartono mengambil uang;
- Bahwa jok sepeda motor milik Hartono tersebut dalam keadaan dikunci sewaktu diparkirkan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

3. Saksi Febbi Anjelina Alias Febi Binti Disono, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan di ruang sidang dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi Hartono telah kehilangan barang berupa uang;
- Bahwa jumlahnya adalah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Abidarda Alias Abi dan Terdakwa Arya Perdana Putra Alias Ayub;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil uang tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi Hartono telah hilang dari isteri Saksi Hartono bernama Saksi Hanisah yang datang ke toko Yurdani Shop tempat Saksi bekerja untuk menanyakan uang tunai sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang ada didalam kantong plastik hitam ketinggalan ditoko Yurdani Shop dan Saksi katakan tidak ada dan tidak tahu;
- Bahwa uang tersebut disimpan didalam jok sepeda motor milik Hartono yang sedang diparkirkan dihalaman depan Toko Yurdani Shop;
- Bahwa Saksi melihat sewaktu Saksi Hartono memarkirkan sepeda motor miliknya dihalaman depan toko Yurdani Shop tersebut dan sewaktu diparkirkan jarak Saksi melihatnya adalah sekira \pm 3 (tiga) meter dan pada saat itu Saksi sedang berada didepan pintu masuk toko;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berada disekitar Toko Yurdani Shop setelah Saksi Hartono memarkirkan sepeda motornya, yaitu Saksi melihat Para Terdakwa yang sebelumnya tidak Saksi kenal yaitu 1 (satu) orang sedang berada dihalaman depan toko Yurdani Shop yang sedang berada diatas sepeda motor yang berada ditepi jalan sedangkan 1 (satu) orang lagi sedang berada didekat Saksi sambil mengangkat telepon dan pada saat itu Para Terdakwa menggunakan masker hingga Saksi tidak melihat dengan jelas wajahnya dan Saksi melihat salah seorang yang mengangkat telepon tersebut mendekati sepeda motor milik Saksi Hartono dan Saksi melihat orang tersebut memasukkan tangannya kedalam saku depan sepeda motor milik Saksi Hartono dan setelah itu orang tersebut berlari menuju temannya yang sedang berada ditepi jalan lalu pergi berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Sekura;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada merasa curiga kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Hartono sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut tidak ada yang dirusak sewaktu kehilangan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Hartono membuka dan memasukkan uang ke dalam jok sepeda motornya sewaktu datang ke kerumah Yurdani atau ketoko Yurdani Shop tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi Hartono yang telah diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa sebelumnya uang tersebut Saksi Hartono dapatkan dari penarikan tunai di Bank BRI Sekura;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

4. Saksi Yurdani Alias Iyur Binti Jumaidi, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadapkan di ruang sidang dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Saksi Hartono telah kehilangan barang berupa uang;
- Bahwa Jumlahnya adalah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang telah mengambilnya adalah Terdakwa Abidarda Alias Abi dan Terdakwa Arya Perdana Putra Alias Ayub;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Para Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui uang milik Saksi Hartono telah hilang dari isteri Saksi Hartono bernama Saksi Hanisah yang datang ke toko Yurdani Shop tempat Saksi bekerja untuk menanyakan uang tunai sejumlah Rp.32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) yang ada didalam kantong plastik hitam ketinggalan ditoko Yurdani Shop dan Saksi katakan tidak ada dan tidak tahu;
- Bahwa di dalam rekaman CCTV, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal yang mencurigakan yang telah mengambil uang milik Saksi Hartono;
- Bahwa uang tersebut disimpan didalam jok sepeda motor milik Hartono yang sedang diparkirkan dihalaman depan Toko Yurdani Shop milik Saksi;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di Toko dan sedang mengobrol dengan Saksi Hartono dan Isterinya bernama Saksi Hanisah;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Saksi Hartono memarkirkan sepeda motor miliknya di halaman depan toko Yurdani Shop tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa mengambil uang tersebut;
- Bahwa situasinya saat itu sore hari, terang dan ditoko ada Sdri. Febi serta orang lain yang berbelanja;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa berada disekitar Toko Yurdani Shop milik Saksi sewaktu Hartono datang ke toko milik Saksi tersebut;
- Bahwa kronologis hingga Saksi mengetahui Saksi Hartono kehilangan uang, yaitu pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 13.30 Wib, Saksi Hartono bersama dengan isterinya bernama Hanisah datang berkunjung ke toko milik Saksi, setelah itu Saksi dan Hartono serta Hanisah mengobrol dan Hanisah berkata bahwa dirinya dari Bank, tidak lama kemudian Saksi melihat dua orang yang tidak Saksi kenal berada di teras depan toko milik Saksi, dengan posisi satu orang yang setelah Saksi ketahui bernama Abidarda Alias Abi berada diteras depan toko milik Saksi yang dekat dengan sepeda motor milik Hartono sedangkan Arya Perdana Putra Alias Ayub berada ditepi jalan dengan posisi berada diatas sepeda motor, kemudian Saksi berkata kepada Febi yang sedang menjaga toko didepan dengan berkata "ada orang mau mengisi bensin tu ditepi jalan" namun Febi tidak menghampirinya karena Arya Perdana Putra Alias Ayub tidak turun dari sepeda motornya, tidak lama kemudian Hartono pulang bersama isterinya yaitu Hanisah kerumah kediamannya. Berselang setelah sekira setengah jam Hanisah kembali lagi ke toko milik Saksi dan menyampaikan bahwa uang miliknya telah hilang didalam jok sepeda motor, lalu Hanisah meminta Saksi untuk memperlihatkan rekaman CCTV yang mengarah kedepan toko, kemudian Saksi memperlihatkan rekaman CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal dan setelah Saksi ketahui adalah Terdakwa Abidarda Alias Abi dan Terdakwa Arya Perdana Putra Alias Ayub yang mencurigakan telah mengambil uang milik Hartono dan tidak lama kemudian Hartono datang ke toko milik Saksi dan melihat rekaman CCTV, setelah itu Hartono dan Hanisah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Teluk Keramat;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana keadaan jok sepeda motor milik Hartono tersebut sewaktu diparkirkan;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Hartono yang telah diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa kerugian Saksi Hartono sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada merasa curiga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melihat Para Terdakwa datang ke toko Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali;

- Bahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil uang milik Saksi Hartono pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang merencanakan dan mengajak adalah Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub dan Terdakwa I langsung mau diajak;
- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub sudah membagi tugas, yaitu Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub pergi ke Sekura sekira pukul 11.30 wib lalu setibanya di Pasar Sekura, Terdakwa I duduk sambil minum kopi di toko kopi depan Bank Kalbar Sekura sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke arah toko kopi depan Bank

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



BRI Sekura untuk memonitor orang yang mengambil uang di Bank, selanjutnya sekira pukul 12. 40 Wib Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Hartono memasukkan uang ke dalam jok sepeda motor, kemudian meninggalkan tempat (Bank BRI Sekura), setelah itu Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju ke sepeda motor miliknya dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mengikuti Saksi Hartono tersebut dan selanjutnya Saksi Hartono berhenti di sebuah toko yang terletak di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berlenti di depan toko mebel yang berada di samping toko tersebut lalu Terdakwa I melihat situasi di toko aman dan setelah itu Terdakwa I mendekat ke toko dengan cara berpura-pura menelpon, pada saat situasi aman lalu Terdakwa I langsung mengambil uang tunai yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono dengan cara pertama tangan kiri Terdakwa I mengangkat sisi samping kanan jok sepeda motor lalu tangan kanan Terdakwa I masukkan melalui sisi kanan jok sepeda motor yang telah Terdakwa I angkat dengan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas memantau situasi sambil menghidupkan sepeda motor dan siap untuk melarikan diri. Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I langsung menghampiri Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub dan langsung pergi menuju ke arah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Pada saat tiba di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tepatnya dipenyebrangan dari sungai baru menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I langsung memasukkan sepeda motor milik Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke motor board, lalu motor board tersebut jalan menuju pasar sungai baru untuk membeli oli mesin dan pada saat itu juga Terdakwa I pergi ke toko mainan yang ada di pasar sungai baru untuk membeli dua unit mobil-mobilan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per unit dan menggunakan uang hasil pencurian tersebut. Selesai berbelanja di pasar sungai baru motor board tersebut jalan kembali menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setibanya di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman Terdakwa I di Dusun Segarau Rt.003 Rw. 001 Desa Gapura Kecamatan Sambas

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Kabupaten Sambas, kemudian di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berhenti di BUMDES Desa Gapura untuk membeli pupuk seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bibit kacang panjang seharga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan pupuk KCL seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju rumah kediaman Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung membagi uang tunai hasil pencurian tersebut, dan Terdakwa I mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum tahu sewaktu Saksi Hartono akan mengambil uang di Bank BRI Sekura;
- Bahwa tidak ada jok sepeda motor milik Saksi Hartono yang Para Terdakwa rusak sewaktu mengambil uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat sewaktu mengambil uang didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub sewaktu mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang yaitu dengan mengirim SMS dan berisikan "Abang Turun Kerja (mencuri) ke? (Abang turun kerja atau tidak)?", awalnya tidak Terdakwa I balas karena Terdakwa I tidak ada pulsa dan keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub menelpon Terdakwa I dan berkata: "Abang Kerja atau Tidak", Terdakwa I jawab: "Abang tidak lagi kerja dan juga tidak punya modal untuk kerja", kemudian Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berkata: "Ini ada uang saya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) cukup atau tidak untuk modal?", Terdakwa I jawab: "Datang saja kesini", setelah itu Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub datang kerumah kediaman Terdakwa I tepatnya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, sekira pukul 15.00 Wib, dan menginap di rumah Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi Hartono yang diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono untuk dimiliki;



- Bahwa saat itu jok sepeda motor Saksi Hartono dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa uang bagian Terdakwa I rencananya akan dipergunakan untuk membayar hutang kredit di Bank BRI Sambas dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum;

Terdakwa II. ARYA PERDANA PUTRA Alias AYUB Bin DARMADI ALI;

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah mengambil uang milik Saksi Hartono pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang merencanakan dan mengajak adalah Terdakwa II sendiri dan Terdakwa I langsung mau diajak;
- Bahwa antara Terdakwa II dan Terdakwa I sudah membagi tugas, yaitu Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub pergi ke Sekura sekira pukul 11.30 wib lalu setibanya di Pasar Sekura, Terdakwa I duduk sambil minum kopi di toko kopi depan Bank Kalbar Sekura sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke arah toko kopi depan Bank BRI Sekura untuk memonitor orang yang mengambil uang di Bank, selanjutnya sekira pukul 12. 40 Wib Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Hartono memasukkan uang ke dalam jok sepeda motor, kemudian meninggalkan tempat (Bank BRI Sekura), setelah itu Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju ke sepeda motor miliknya dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mengikuti Saksi Hartono tersebut dan selanjutnya Saksi Hartono berhenti di sebuah toko yang terletak di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berlenti di depan toko mebel yang berada di samping toko tersebut lalu Terdakwa I melihat situasi di toko aman dan setelah itu Terdakwa I mendekat ke toko dengan cara berpura-pura menelpon, pada saat situasi aman lalu Terdakwa I langsung mengambil uang tunai yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono dengan cara pertama tangan kiri Terdakwa I mengangkat sisi samping kanan jok sepeda motor lalu tangan kanan Terdakwa I masukkan melalui sisi kanan jok sepeda motor yang telah Terdakwa I angkat dengan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas memantau situasi sambil menghidupkan sepeda motor dan siap untuk melarikan diri. Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I langsung menghampiri Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub dan langsung pergi menuju ke arah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Pada saat tiba di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tepatnya dipenyebrangan dari sungai baru menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I langsung memasukkan sepeda motor milik Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke motor board, lalu motor board tersebut jalan menuju pasar sungai baru untuk membeli oli mesin dan pada saat itu juga Terdakwa I pergi ke toko mainan yang ada di pasar sungai baru untuk membeli dua unit mobil-mobilan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per unit dan menggunakan uang hasil pencurian tersebut. Selesai berbelanja di pasar sungai baru motor board tersebut jalan kembali menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setibanya di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman Terdakwa I di Dusun Segarau Rt.003 Rw. 001 Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berhenti di BUMDES Desa Gapura untuk membeli pupuk seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bibit kacang panjang seharga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan pupuk KCL seharga Rp.8.000,00 (depalan ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju rumah kediaman Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung membagi uang tunai hasil pencurian tersebut, dan Terdakwa I mendapatkan uang tunai sejumlah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum tahu sewaktu Saksi Hartono akan mengambil uang di Bank BRI Sekura;
- Bahwa tidak ada jok sepeda motor milik Saksi Hartono yang Para Terdakwa rusak sewaktu mengambil uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada menggunakan alat sewaktu mengambil uang didalam jok sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub sewaktu mengajak Terdakwa I untuk mengambil uang yaitu dengan mengirim SMS dan berisikan "Abang Turun Kerja (mencuri) ke? (Abang turun kerja atau tidak)?", awalnya tidak Terdakwa I balas karena Terdakwa I tidak ada pulsa dan keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub menelpon Terdakwa I dan berkata: "Abang Kerja atau Tidak", Terdakwa I jawab: "Abang tidak lagi kerja dan juga tidak punya modal untuk kerja", kemudian Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berkata: "Ini ada uang saya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) cukup atau tidak untuk modal?", Terdakwa I jawab: "Datang saja kesini", setelah itu Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub datang kerumah kediaman Terdakwa I tepatnya pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020, sekira pukul 15.00 Wib, dan menginap dirumah Terdakwa I;
- Bahwa tidak ada barang lainnya milik Saksi Hartono yang diambil oleh Para Terdakwa selain uang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono untuk dimiliki;
- Bahwa saat itu jok sepeda motor Saksi Hartono dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti ketika ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa uang bagian Terdakwa II dipergunakan untuk membeli 2 (dua) unit handphone seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibelikan celana pendek seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), membeli rokok, makanan, minuman dan keperluan Terdakwa II sehari-hari

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan dibawah tiang tempat tidur Terdakwa II;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak pernah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 3860-01-021605-53-1 atas nama Hanisah;
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hijau di bagian depan baju bertuliskan Unicorn Island;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu dengan merk Lois;
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk Vintage;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Cardinal;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merk Adidas;
- 2 (dua) buah mobil mainan jenis *dum truck*;
- 1 (satu) karung pupuk Phoska dengan berat 50 (lima puluh) kg;
- Uang tunai dengan jumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar;
- 2 (dua) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- Uang tunai dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan National Guard Air Borne;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru yang di bagian depan celana bertuliskan Fotdog Senses;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terpasang Nomor polisi: KB 6342 PB merek Yamaha type SE88

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

model solo tahun pembuatan 2019 isi selinder 125 cc, dengan Noka:

MH35E88HOKJO56012, Nosin: E3R2E2323108, bahan bakar bensin;

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam yang bergantung terbuat dari plastik warna ungu;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 12266802 atas nama Arya Perdana Putra;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru merk H2B;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan telah mengambil uang milik Saksi Hartono pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib, di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
2. Bahwa benar yang merencanakan dan mengajak adalah Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub;
3. Bahwa benar antara Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub sudah membagi tugas, yaitu Terdakwa I yang bertugas untuk mengambil uang sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas untuk mengawasi situasi;
4. Bahwa benar cara Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono yaitu awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub pergi ke Sekura sekira pukul 11.30 wib lalu setibanya di Pasar Sekura, Terdakwa I duduk sambil minum kopi di toko kopi depan Bank Kalbar Sekura sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke arah toko kopi depan Bank BRI Sekura untuk memonitor orang yang mengambil uang di Bank, selanjutnya sekira pukul 12. 40 Wib Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub memberitahu Terdakwa I bahwa ada orang yang tidak dikenal yaitu Saksi Hartono memasukkan uang ke dalam jok sepeda motor, kemudian meninggalkan tempat (Bank BRI Sekura), setelah itu Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju ke sepeda motor miliknya dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mengikuti Saksi Hartono tersebut dan selanjutnya Saksi Hartono berhenti di sebuah toko yang terletak di Dusun Mensungai Desa Sekura

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berlenti di depan toko mebel yang berada di samping toko tersebut lalu Terdakwa I melihat situasi di toko aman dan setelah itu Terdakwa I mendekat ke toko dengan cara berpura-pura menelpon, pada saat situasi aman lalu Terdakwa I langsung mengambil uang tunai yang ada di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono dengan cara pertama tangan kiri Terdakwa I mengangkat sisi samping kanan jok sepeda motor lalu tangan kanan Terdakwa I masukkan melalui sisi kanan jok sepeda motor yang telah Terdakwa I angkat dengan tangan kiri. Sedangkan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub bertugas memantau situasi sambil menghidupkan sepeda motor dan siap untuk melarikan diri. Kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa I langsung menghampiri Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub dan langsung pergi menuju ke arah Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Pada saat tiba di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas tepatnya dipenyebrangan dari sungai baru menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I langsung memasukkan sepeda motor milik Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub ke motor board, lalu motor board tersebut jalan menuju pasar sungai baru untuk membeli oli mesin dan pada saat itu juga Terdakwa I pergi ke toko mainan yang ada di pasar sungai baru untuk membeli dua unit mobil– mobilan seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per unit dan menggunakan uang hasil pencurian tersebut. Selesai berbelanja di pasar sungai baru motor board tersebut jalan kembali menuju Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, setibanya di Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman Terdakwa I di Dusun Segarau Rt.003 Rw. 001 Desa Gapura Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, kemudian di perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub berhenti di BUMDES Desa Gapura untuk membeli pupuk seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), bibit kacang panjang seharga Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan pupuk KCL seharga Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung menuju rumah kediaman Terdakwa I. Setelah sampai di rumah, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub langsung membagi uang tunai hasil pencurian tersebut, dan Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



I mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa belum tahu Saksi Hartono akan mengambil uang di Bank BRI Sekura;

6. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang yang ada di dalam jok sepeda motor dengan tangan kosong tanpa menggunakan alat apapun dan tidak merusak jok tersebut;

7. Bahwa benar saat itu jok sepeda motor Saksi Hartono dalam keadaan terkunci;

8. Bahwa benar jumlah uang Saksi Hartono yang diambil sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

9. Bahwa benar Para Terdakwa mengambil uang milik Saksi Hartono untuk dimiliki;

10. Bahwa benar uang hasil curian digunakan oleh Terdakwa I rencananya untuk membayar hutang kredit di Bank BRI Sambas dan keperluan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk membeli 2 (dua) unit handphone seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), membelikan celana pendek seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), membeli rokok, makanan, minuman dan keperluan Terdakwa II sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan dibawah tiang tempat tidur Terdakwa II;

11. Bahwa benar sebelumnya Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada setiap subjek hukum, dalam hal ini setiap pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*) atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) yang dapat bertindak menurut hukum, yaitu setiap orang (*een eider*) yang cakap berbuat hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali dan Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub (selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang berakal sehat dan tidak terdapat gangguan jiwa sehingga ia dinyatakan cakap berbuat hukum dan ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula belum ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang menjadi objek hukum pidana yang wajib dilindungi serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan pada hari pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, sekira pukul 14.00 Wib,



di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, telah mengambil sesuatu barang berupa uang tunai milik Saksi Hartono sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono, dimana sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di halaman depan Toko Yurdani Shop tersebut, selanjutnya uang tersebut hendak dimiliki oleh Para Terdakwa untuk digunakan memenuhi kebutuhan Para Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), dimana uang tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa, melainkan kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Hartono, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi dan barang bukti yang dihadapkan ke persidangan, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tindakan Para Terdakwa berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam dengan Nomor polisi: KB 6342 PB mengikuti Saksi Hartono sejak dari Bank BRI Unit Sekura pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, hingga ke halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dilandasi dengan maksud mencuri uang tunai yang Saksi Hartono letakkan di dalam jok sepeda motor yang sedang Saksi Hartono dan istrinya kendarai, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa memiliki kehendak (*gewild*) yang disadari dan ditujukan (*beoogh*) untuk melakukan kejahatan tertentu berupa mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum di atas, Para Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono, dimana sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di halaman depan Toko Yurdani Shop tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Hartono, sehingga perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hak-hak subyektif Saksi Hartono sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur **Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" merupakan bagian inti delik (*delicts bestandelen*) dengan kualifikasi, yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama pula sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu turut serta melakukan. kedua orang atau lebih yang bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam unsur ini harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Hartono berupa uang tunai sejumlah Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), yang disimpan di dalam jok sepeda motor milik Saksi Hartono, dimana sepeda motor tersebut sedang diparkirkan di halaman depan Toko Yurdani Shop di Jalan Kalimantan Dusun Mensungai Rt.021 Rw.011, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dilakukan secara bersama-sama dan telah disepakati sebelumnya oleh Para Terdakwa untuk mencari sasaran siapa saja yang mengambil uang di Bank BRI Unit Sekura;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menguasai barang tersebut, kemudian Para Terdakwa membagi 2 (dua) uang tersebut, yaitu Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan Terdakwa II. Arya Perdana

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Alias Ayub mendapatkan bagian sejumlah Rp.10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh bagian masing-masing, Terdakwa I menggunakan uang tersebut rencananya untuk membayar hutang kredit di Bank BRI Sambas dan keperluan sehari-hari, sedangkan Terdakwa II menggunakannya untuk membeli 2 (dua) unit handphone seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dibelikan celana pendek seharga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), membeli rokok, makanan, minuman dan keperluan Terdakwa II sehari-hari dan sisanya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan dibawah tiang tempat tidur Terdakwa II, dengan demikian unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Para Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 3860-01-021605-53-1 atas nama Hanisah;
- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hijau di bagian depan baju bertuliskan Unicorn Island;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu dengan merk Lois;
- 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk Vintage;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Cardinal;
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merk Adidas;
- 2 (dua) buah mobil mainan jenis *dum truck*;
- 1 (satu) karung pupuk Phoska dengan berat 50 (lima puluh) kg;
- Uang tunai dengan jumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar;
- 2 (dua) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
- Uang tunai dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;

yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan milik Saksi Hartono Bin Kasmun, maka dikembalikan kepada Saksi Hartono Bin Kasmun;

- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan National Guard Air Borne;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru yang di bagian depan celana bertuliskan Fotdog Senses;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terpasang Nomor polisi: KB 6342 PB merek Yamaha type SE88 model solo tahun pembuatan 2019 isi selinder 125 cc, dengan Noka: MH35E88HOKJO56012, Nosin: E3R2E2323108, bahan bakar bensin;
- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam yang bergantung terbuat dari plastik warna ungu;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 12266802 atas nama Arya Perdana
Putra;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek
warna biru merk H2B;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan disita dari Terdakwa II,
maka dikembalikan kepada Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin
Darmadi Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam
hal ini, Para Terdakwa merugikan Saksi Hartono Bin Kasmun;
- Para Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan
berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, sehingga mempermudah proses
persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Abidarda Alias Abi Bin Darmadi Ali** dan **Terdakwa II. Arya Perdana Putra Alias Ayub Bin Darmadi Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rekening BRI Britama dengan nomor rekening: 3860-01-021605-53-1 atas nama Hanisah;
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang warna hijau di bagian depan baju bertuliskan Unicorn Island;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru kombinasi abu-abu dengan merk Lois;
 - 1 (satu) buah topi warna biru dengan merk Vintage;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dengan merk Cardinal;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu dengan merk Adidas;
 - 2 (dua) buah mobil mainan jenis *dum truck*;
 - 1 (satu) karung pupuk Phoska dengan berat 50 (lima puluh) kg;
 - Uang tunai dengan jumlah Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 103 (seratus tiga) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 202 (dua ratus dua) lembar;
 - 2 (dua) buah handphone merk Maxtron warna hitam;
 - Uang tunai dengan jumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan @Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan @Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) lembar;
- Dikembalikan kepada Saksi Hartono Bin Kasmun;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna abu-abu yang bertuliskan National Guard Air Borne;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru yang di bagian depan celana bertuliskan Fotdog Senses;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terpasang Nomor polisi: KB 6342 PB merek Yamaha type SE88 model solo tahun pembuatan 2019 isi selinder 125 cc, dengan Noka: MH35E88HOKJO56012, Nosin: E3R2E2323108, bahan bakar bensin;
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor yang terbuat dari besi bergagang plastik warna hitam yang bergantung terbuat dari plastik warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor
Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor: 12266802 atas nama Arya
Perdana Putra;

- 1 (satu) helai celana jeans pendek
warna biru merk H2B;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Arya Perdana Putra Als Ayub Bin
Darmadi Ali;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara
masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh
kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H.,
Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh
Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)